

Prinsip Keadilan Dalam Praktik Bagi Hasil Ndamar

Nur Izzah ^{1*}, Nasri Faridah ²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana praktik bagi hasil ndamar (menangkap ikan dengan media lampu dan jaring) dan penerapan prinsip keadilan terhadap bagi hasil ndamar di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan tentang praktik bagi hasil ndamar antara pemilik perahu dan nelayan dengan mencatat apa yang ada pada penelitian, selanjutnya praktik bagi hasil ndamar antara pemilik perahu dan nelayan dianalisis dengan menggunakan teori tentang mudhârabah dan prinsip keadilan. Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan para pemilik perahu, nelayan dan kepala Desa Paloh, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan praktik bagi hasil ndamar yaitu sebagian ikan dibagikan kepada para nelayan sebagai lawuahan dan sisanya dijual ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) hasilnya untuk biaya solar dan jika ada sisa maka akan dibagikan 50% untuk para nelayan dan 50% untuk pemilik perahu. Praktek bagi hasil ndamar di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, dalam prinsip keadilan sudah terpenuhi karena diantara para pihak yakni nelayan dan pemilik modal samasama rela terhadap bagi hasil tersebut, praktek bagi hasil ini sudah menjadi adat di Desa ini.

Kata Kunci: prinsip keadilan; bagi hasil; ndamar

Abstract

This study aims to answer the question of how to practice profit sharing ndamar (catching fish using lights and nets) and applying the principle of fairness to profit sharing ndamar in Paloh Village, Paciran District, Lamongan Regency. This research method uses a descriptive-analytical method that is describing the practice of profit sharing ndamar between boat owners and fishermen by recording what is in the research, then the practice of profit sharing ndamar between boat owners and fishermen is analyzed using the theory of mudharabah and the principle of justice. The research data was obtained through interviews with boat owners, fishermen, and the head of Paloh village, documentation, and observation. The results of this study concluded that the implementation of profit-sharing practices ndamar that is, a portion of the fish is distributed to the fishermen outpouring and the rest is sold to the Fish Auction Place (TPI) the proceeds are for the cost of diesel and if there is any leftover it will be distributed 50%

¹ Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Email: nurizzah@iiq.ac.id

² Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta

to fishermen and 50% to boat owners. Profit sharing practical down Paloh Village, Paciran District, Lamongan Regency, the principle of justice has been fulfilled because among the parties, namely fishermen and owners of capital, are equally willing to share the results, this practice of profit sharing has become a custom in this village.

Keywords: *the principle of fairness; profit sharing; ndamar*

PENDAHULUAN

Indonesia termasuk salah satu negara bahari sekaligus negara kepulauan terbesar di dunia. Luas perairannya mencapai sekitar 5,8 juta km² atau 75% dari total luas wilayahnya. Wilayah perairan ini tersebar dalam bentuk pulau, berjumlah sekitar 17.506 pulau yang dikelilingi oleh 81.000 km garis pantai. Dengan luas perairan yang mencapai 5,8 km² tersebut, menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kelimpahan sumber daya kelautan dan perikanan dengan sejumlah keunggulan komparatif yang sangat tinggi (Primyastanto, 2011:6).

Sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat tinggi, memberi peluang kepada warga Indonesia untuk mengelola dan memanfaatkan kekayaan laut. Salah satu caranya dengan menangkap ikan, menangkap ikan bisa secara individu dan bisa secara berkelompok. Menangkap ikan membutuhkan alat seperti perahu, jaring dan alat-alat lainnya. Namun, tidak semua orang yang mempunyai alat untuk menangkap ikan, dengan demikian seseorang akan bekerja sama dengan orang yang mempunyai modal atau alat-alat untuk menangkap ikan.

Kebutuhan akan kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup, atau keperluankeperluan lain, tidak bisa diabaikan. Kenyataan itulah, menunjukkan bahwa di antara sebagian manusia ada yang memiliki modal, tetapi tidak bisa menjalankan usaha-usaha produktif, atau memiliki modal besar dan bisa berusaha produktif, tetapi berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada pihak yang memerlukan. Disisi lain tidak jarang pula ditemui orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian berusaha secara produktif, tetapi tidak memiliki atau kekurangan modal usaha.

Berdasarkan kenyataan itulah, sangat diperlukan adanya kerja sama pemilik modal dengan orang-orang yang tidak mempunyai atau kekurangan modal. Pada bentuk kerja sama seperti ini, pihak miskin yang kekurangan modal itu sangat terbantu, dan para pemilik modal pun tidak pula dirugikan karena pemindahan modalnya kepada pihak lain (Karim, 1997:12).

Kerjasama pemilik perahu dengan para nelayan merupakan salah satu contoh kerja sama yang dilakukan di Desa Paloh. Desa yang terletak berdekatan dengan laut membuat pekerjaan sebagai nelayan adalah pekerjaan utama di Desa ini. Para pemilik perahu mencari para nelayan agar bergabung dengannya untuk menangkap ikan sesuai dengan keadaan atau cuaca pada hari itu dan sesuai dengan kontrak yang mereka sepakati.

Menangkap ikan dengan menggunakan media lampu dan jaring atau yang biasa disebut oleh masyarakat Paloh dengan sebutan *minyang ndamar*, merupakan salah satu cara nelayan untuk menangkap ikan, para nelayan berangkat dari daratan pada jam 2 siang kemudian sampai di tengah lautan atau $\pm$ 20 km dari daratan sekitar jam 6 sore. Nelayan sampai di tengah lautan kemudian mulai bekerja dengan menyalakan sekitar 5 lampu guna untuk menarik ikan agar berada disekitar kapal yang sudah bersandar. Setelah ikan sudah berkumpul di sekitar kapal, lampu kapal perlahan-lahan dimatikan, ketika lampu sudah tersisa satu, salah satu nelayan kemudian menurunkan *bangkrak* (lampu yang diturunkan di dasar laut), dan lampu yang tersisa dimatikan. *Bangkrak* kemudian di kelilingi dengan jaring, setelah menunggu maksimal 2 jam jaring kemudian ditarik.

Hasil tangkapan ikan yang didapatkan dibagi 2 bagian, 25% hasil tangkapan dibagikan kepada nelayan untuk dibawa pulang, dan 75% dijual kepada tengkulak ikan. Hasil dari penjualan ikan tersebut di bagikan kepada nelayan setelah dikurangi beban biaya solar dan lain-lain. Jika dalam satu kali melaut tidak mendapatkan hasil atau bahkan juragan harus membayarkan (*ngebon*) biaya solar terlebih dahulu, maka akan dibayarkan pada waktu hasil melaut (menangkap ikan) selanjutnya atau pada waktu musim ikan (Wawancara dengan Juragan, Subhxx, Lamongan 26 Juni 2018).

Dalam ekonomi Islam yang berasaskan keadilan mengajarkan untuk tidak membolehkan salah satu pihak bekerja sama dengan tujuan menimbulkan kerugian pada orang lain. Oleh karena itu, menanggung resiko kerugian pada usaha bersama secara adil dan bijak mesti dilakukan agar tidak ada salah satu pihak yang merasa terdzhalimi. Prinsip ini mengajak umat Islam untuk berbisnis secara senasib dan sependeritaan sehingga baik keuntungan maupun kerugian harus ditanggung sama rata. Inilah suatu ajaran bisnis yang mengajarkan kebersamaan, adil, transparan.

Berdasarkan pemaparan ini penulis ingin mengkaji dan mengetahui secara mendalam mengenai praktik bagi hasil yang dilakukan nelayan di Desa Paloh dan juga prinsip keadilan dalam praktik bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik perahu dan nelayan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi” (Sugiyono, 2016:12). Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu pertama, data primer merupakan jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya (sumber asli). Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan nelayan, pemilik perahu dan kepala Desa Paloh. Kedua, data Sekunder diperoleh dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini adalah skripsi-skripsi dan juga buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai gambaran didalam memahami suatu pembahasan maka diperlukan kerangka teori agar mudah dipahami secara jelas. Kerangka teori atau konsep dari penelitian ini adalah sekilas tentang prinsip keadilan

terhadap praktik bagi hasil. Keadilan telah dipandang oleh para fuqaha sebagai isi pokok *maqâshid al-syari'ah*, sehingga mustahil melihat sebuah masyarakat muslim, yang tidak menegakkan keadilan didalamnya. Islam secara tegas dalam menegakkan keadilan untuk menghapuskan semua bentuk kezhaliman dari masyarakat, yang merupakan istilah komprehensif Islam untuk mengacu semua bentuk ketidakadilan, ketidakmerataan, eksploitasi, penindasan, dan kekeliruan, sehingga seseorang menjauhkan hak orang lain atau tidak memenuhi kewajiban terhadap mereka (Chapra, 2000:211).

Bagi hasil dalam Islam bisa di peroleh dengan cara kerja sama. Kerja sama dalam Islam bisa dilakukan dengan akad *mudhârabah*, akad *musyârah*, akad *muzâra'ah* dan akad *musâqah*.

1. Akad *mudhârabah* adalah akad kerja sama antara pemilik modal dan pengelola. Dalam artian pengelola atau pekerja bukan orang upahan tetapi dia adalah mitra kerja karena yang diterimanya itu bukan jumlah tertentu dan pasti sebagaimana yang berlaku dalam upah-mengupah tetapi bagi hasil yang didapat adalah hasil usaha (Syarifuddin, 2003:245).
2. Akad *musyârah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing memberikan kontribusi dana atau pekerjaan dengan kesepakatan, bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama, sesuai dengan kesepakatan (Hidayatullah, 2012:120).
3. Akad *muzâra'ah* adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana diaman pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk di tanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu dari hasil panen. dan akad *musâqah* adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzâra'ah* di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan, sebagai imbalan penggarap berhak atas bagi hasil tertentu dari hasil panen (Mardani, 2012: 240-243).

Pengertian Keadilan

Adil berasal dari bahasa Arab عَدْلٌ وَعَدَالُ Prinsip keadilan dalam bermuamalah adalah terpenuhinya nilai-nilai *justice* (keadilan) antara para pihak yang melakukan akad muamalah. Keadilan dalam hal ini dapat dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara para pihak yang melakukan akad muamalah, misalnya keadilan dalam pembagian keuntungan atau bagi hasil antara pemilik modal dan pengelolaan (Mardani, 2012:11).

Diantara prinsip adil yang diberlakukan dalam bisnis adalah kewajiban para pelaku akad untuk menunaikan hak dan kewajibannya, seperti menginvestasikannya dengan cara-cara yang baik dan profesional, menyalurkannya dengan cara halal dan menunaikan kewajiban, memberi keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Pendapat-pendapat tentang keadilan dalam Islam:

- a. Menurut pendapat Ibnu Asyur menjelaskan bahwa adil dalam bisnis itu adalah bagaimana berbisnis dan mendapatkan harta itu dilakukan dengan cara yang tidak mendholimi orang lain, baik dengan cara komersil atau nonkomersil.
- b. Menurut Dr. Bayu Krisnamurthi salah satu contoh nilai Islam yang memiliki dimensi universal dan harus diintegrasikan ke dalam aktivitas ekonomi adalah keadilan.
- c. Menurut pendapat Matthew Rabin dalam risetnya berjudul *"Incorporating Fairness into Game Theory and Economics"* menyebutkan bahwa dalam setiap transaksi ada dua kesepakatan yang harus terpenuhi, yaitu kesepakatan pasar (*market equilibria*) dan kesepakatan rasa keadilan (*fairness equilibria*) (Sahroni, 2016: 68-69).

Bentuk-bentuk Kerja Sama Dalam Muamalah Islam

Kerja sama berlaku dalam bidang perdagangan, industri, pertanian, dan peternakan. Kerjasama dalam bidang perdagangan dan industri dapat terjadi antara para pemilik modal dengan pengelola, dimana satu pihak memberikan modal sedangkan pihak lainnya menyediakan tenaga,

kerjasama ini disebut dengan *mudhârabah*, atau kerjasama antara sesama pemilik modal yang disebut *musyâraakah*. Sedangkan kerja sama dalam pertanian dapat belaku antara pemilik lahan dengan petani yang biasa disebut *muzâra'ah*, atau antara pemilik tanaman dengan pekerja perawat tanaman tersebut disebut dengan *musâqah* (Syarifuddin, 2003:239).

Praktik Bagi Hasil Ndamar (Menangkap Ikan dengan Media Lampu dan Jaring) di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat desa Paloh yang mayoritas bekerja sebagai nelayan sangat membutuhkan perahu dan juga peralatan melaut atau bisa juga bergabung dengan pemilik perahu. Di desa Paloh ada yang menggunakan perahu yang dimiliki perorangan dengan jumlah anak buah kapal 3-5 orang yang biasa disebut dengan *jaten*, dengan menggunakan teknik *mayang* yakni teknik menggunakan jaring dan mesin yang ditarik dengan perahu dengan jarak tertentu. Dan ada juga perahu yang dimiliki perorangan yang membutuhkan lebih dari 20 anak buah kapal yang biasa disebut dengan *korsem*, dengan teknik *tendak* dan *ndamar*. Teknik *tendak* yakni menangkap ikan dengan menggunakan perangkap ikan atau rumah ikan sedangkan teknik *ndamar* yakni menggunakan lampu dan jaring.

Para pemilik perahu dan nelayan yang mengadakan kerja sama pada dasarnya sudah menjadi tradisi masyarakat desa Paloh, beberapa alasan utama terjadinya kerja sama ini adalah:

- a. Karena lokasi pemukiman penduduk yang berdekatan dengan laut.
- b. Karena adanya kesulitan ekonomi yang membuat masyarakat desa Paloh memerlukan bantuan berupa kerja sama dengan pemilik perahu.

Menurut Bapak Abdxx Basixx selaku pemilik perahu, kerja sama antara nelayan dan juga pemilik perahu sudah ada sejak lama pada tahun 1980-an perahu yang digunakan disebut dengan *wit ireng*, sekitar tahun 1983-an sampai sekarang perahu yang digunakan disebut dengan *korsem*. Perahu *korsem* inilah yang digunakan nelayan untuk menangkap ikan dengan cara *ndamar*. Disebut dengan *ndamar* karena media utama dari menangkap ikan dengan teknik ini adalah lampu. Dalam bahasa jawa

damar itu berarti lampu (Abdxx Basixx, Wawancara dengan Juragan, Paloh, 25 Juni 2018).

Awal terjadinya kerja sama ini pemilik perahu memberitahukan kepada sebagian orang bahwa dia membutuhkan anak buah kapal untuk bekerja sama dalam menangkap ikan, atau ada pula yang sebagian orang datang kepada pemilik perahu untuk bergabung dengannya. Yang nantinya ada *campoan* (ABK pasti dan juga sebagai orang yang membersihkan perahu) *belah* (ABK tidak pasti), dan *simbatan* (ABK musiman). ABK *simbatan* biasanya ikut ketika musim ikan. Atau dengan memberitahukan *campoan* untuk memberi kabar kepada *belah* bahwa besok menangkap ikan (*minyng*), jika *belah* tidak bisa ikut maka *campoan* harus mencari orang pengganti *belah*.

Menurut bapak Malik, salah satu alasan ia lebih mengikuti kerja sama dengan pemilik perahu dalam hal menangkap ikan di laut dengan teknik *ndamar* karena ia sudah terbiasa dengan kerja sama tersebut (Abdxx Malxx, Wawancara dengan nelayan, Paloh 2018). selain itu menurut bapak Qawim alasan mengikuti kerja sama *ndamar* ini karena tidak mempunyai modal untuk menangkap ikan di laut dengan sistem perorangan (Qawxx, Wawancara dengan nelayan, Paloh 9 Juli 2018). Ada pula yang meneruskan usaha orang tuanya seperti yang diungkapkan bapak Yazid , beliau mengatakan ikut menangkap ikan karena untuk meneruskan usaha menangkap ikan dengan teknik *ndamar* yang dimiliki orang tuanya (Yazxx, Wawancara dengan nelayan, Paloh 2018, 2 Juli 2018). Dan ada juga nelayan *simbatan*, ikut ketika musim ikan banyak. Biasanya mereka mempunyai pekerjaan lain akan tetapi ketika musim ikan dia ikut menangkap ikan untuk menambah penghasilan (Defxx, Wawancara dengan Nelayan, Paloh 7 Juli 2018).

Dalam menangkap ikan dibutuhkan seorang juragan, juragan merupakan orang yang mengoperasikan atau memimpin perahu, ada beberapa pemilik perahu yang memilih ikut melaut dengan perahunya memimpin sendiri, dan ada juga pemilik perahu yang tidak ikut melaut disebut bos, dan dia membutuhkan seorang juragan.

Praktik Bagi Hasil Ndamar di desa Paloh

Praktik bagi hasil di desa Paloh kecamatan Paciran kabupaten Lamongan, dengan cara atau sistem yang sudah menjadi adat di desa Paloh. Pertama, hasil tangkapan ikan yang di dapat para nelayan 25% dibagikan untuk mereka para nelayan, meskipun hasil tangkapan ikan itu sedikit para nelayan harus tetap membawa pulang ikan sebagai ikan *lawuhan*. Kedua, 75% dari hasil tangkapan nelayan di masukkan ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) untuk dijual, hasil dari penjualan ikan tersebut kemudian dikurangi beban biaya solar dan lain-lain, setelah itu dibagi dua yakni 50% untuk pemilik perahu dan 50% dibagikan kepada para nelayan yang sudah ikut pada hari itu. Untuk *belah* mendapat 1 bagian, *campoan* mendapat 2 bagian atau ada yang memberikan 3 bagian, *simbatan* mendapat satu bagian, dan untuk juragan 4 bagian bagi yang memimpin perahunya bos, sedangkan pemilik perahu yang memimpin perahunya sendiri maka mendapat 2 bagian.

Analisis Praktek Bagi Hasil ndamar

Masyarakat Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, sesuai dengan data profil Desa tahun 2017 pekerjaan di Desa ini di antaranya adalah pedagang, nelayan, buruh bangunan, dan tenaga kerja Indonesia (TKI). Namun mayoritas dari penduduk Desa Paloh pekerjaannya sebagai nelayan. Adapun dalam bekerja sebagai nelayan diperlukan perahu, jaring, gentong ikan, dan lain sebagainya. Maka dibutuhkan kerja sama antara pemilik perahu dan para nelayan yang membutuhkan alat-alat tersebut. Kerja sama antara pemilik perahu dengan para nelayan dimulai dengan pemilik perahu mengutus seseorang untuk mencari anak buah kapal (ABK) atau para nelayan yang bisa bekerja sama dengan nya. Setelah semua sepakat untuk bekerja sama para nelayan dan pemilik perahu mulai mempersiapkan keperluan untuk menangkap ikan, mulai dari mempersiapkan perahu, membersihkan perahu, membuat jaring ikan, mengecek lampu yang akan menjadi media utama dalam teknik menangkap ikan, melihat kondisi air laut dan juga arah mata angin yang sangat mempengaruhi dalam menangkap ikan.

Salah satu kerja sama dalam menangkap ikan di laut adalah dengan cara *ndamar*. Pada umumnya *ndamar* dilakukan pada bulan-bulan tertentu

yakni bulan Maret-Mei dan September-November ini yang biasa disebut oleh masyarakat Paloh dengan sebutan *tedo barat*. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan di luar dari bulan-bulan tersebut untuk menangkap ikan dengan teknis *ndamar* karena untuk melaut perlu mengetahui kondisi arah mata angin dan kondisi air laut. Melaut dengan teknis ini biasa dilakukan pada tanggal 20-10 di bulan Hijriyah, karena selain di tanggal-tanggal tersebut posisi bulan tepat di atas permukaan laut. Hasil ikan yang di dapatkan juga berbeda-beda, jika pada bulan Maret-Mei biasa ikan yang di dapatkan ikan-ikan yang besar dan bagus seperti, ikan tengiri, ikan johor, dan lain sebagainya. sedangkan pada bulan September-November ikan yang di dapatkan seperti ikan tongkol, dan sebagainya.

Dalam hukum Islam kerja sama sangat diperlukan karena dapat membantu orang-orang dalam memenuhi kebutuhannya. Misal, kerja sama antara pemilik perahu dan para nelayan. Pemilik perahu dapat memberikan lowongan pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, begitu pula dengan nelayan dengan adanya kerja sama ini mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kesepakatan bagi hasil yang diperoleh dari hasil tangkapan nelayan disepakati oleh para pihak, namun hanya secara lisan.

KESIMPULAN

Praktik bagi hasil *ndamar* di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan terjadi antara pemilik perahu dengan para nelayan yangmana pembagian hasilnya adalah yang paling utama ikan *lawuhan* (ikan untuk dibawa pulang oleh nelayan). 25 % ikan tangkapan dibagikan sebagai ikan *lawuhan* dan 75 % ikan tangkapan di masukkan ke pelelangan untuk dijual, hasil dari penjualan itu kemudian di bayarkan untuk biaya solar dll, kemudian sisanya dibagi menjadi menjadi dua, setengah untuk nelayan dan setengah lagi untuk pemilik perahu. Jika dalam satu kali melaut hasil yang didapatkan tidak mencukupi untuk membayar biaya solar, maka akan dibayarkan ketika hasil tangkapan ikan selanjutnya, jika dalam beberapa kali melaut maka akan di bayarkan besok nya lagi, dan

seterusnya. Akad yang digunakan antara pemilik perahu dengan nelayan baik pemilik perahu ikut menangkap ikan ataupun tidak ikut menangkap ikan maka disebut dengan kerja sama *Mudharabah*.

DAFTAR PUSTAKA

- az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al – Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani.
- Bhigha, Musthafa Diibu. (t.t) *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i*. terj. Moh. Rifa'i dan Baghawati Mas'udi. Semarang: Cahaya Indah.
- Chaudhary, Muhammad Sharif. (2012). *Fundamental of Islamic Economic Sysytem*, terj. Suherman Rosyidi. Jakarta: Kencana.
- Dzajuli, A. (2007). *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata. Jakarta: Lentera Hati. (2007).
- Hidayat, Enang. (2015). *Fiqh Jual*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hidayatullah, Syarif. (2012). *Qawaid Fiqhiyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer (Mu'amalat, Maliyyah, Muashirah)*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Karim, Helmi. (1997). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Khosyiah, Siah. (2014). *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Minarti, Sri. (2013). *Ilmu Pendidikan Islam Fakta Teoritis-Filosofis dan Aplikatif Normatif*. Jakarta: Amzah.
- Mubarak, Jaih dan Hasanudin. (2017). *Fikih Mu'amalah Maliyyah Musyarakah Mudharabah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Munawwir, Achmad Warson dan Muhammad Fairuz. (2007). *Al-Munawwir Kamus Indonesia-Arab*. Surabaya: Pustaka Progressif. Munawwir.
- Noor, Juliansyah. (2011). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Data Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Primyastanto, Mimit. (2011). *Feasibility Study Usaha Perikanan (Sebagai Aplikasi Dari Teori Studi Kelayakan Usaha Perikanan)*. Malang: UB Press.

- Rahman, Afzalur. (1995). *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soeroyo dan Nastangin. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Sabiq, Sayyid. (2015). *Fiqh Sunnah*, terj. Ahmad Dzulfikar dan Muhammad Khoirurrijal. Depok: Keira Publishing.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. (2011). *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sahroni, Oni dan Adiwarman A. Karim. (2016). *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2014). *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syarifuddin, Amir. (2003). *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.

Daftar Wawancara

- Amxx. *Wawancara dengan Nelayan, Paloh 1 Juli 2018.*
- Basixx, Abdxx. *Wawancara dengan juragan. Paloh 25 Juni 2018.*
- Defxx. *Wawancara dengan nelayan. Paloh 7 Juli 2018.*
- Malxx, Abdxx. *Wawancara dengan nelayan. Paloh 9 Juli 2018.*
- Matqosxx. *Pemilik Perahu, Paloh, 7 Juli 2018.*
- Qawxx. *Wawancara dengan Nelayan, Paloh, 9 Juli 2018.*
- So'xx, Mxx. *Wawancara dengan Kepala Desa Paloh. Paloh 4 Juli 2018.*
- Subhxx. *Wawancara dengan juragan, Lamongan 26 Juni 2018.*
- Yazxx. *Wawancara dengan nelayan. Paloh 2 Juli 2018.*